



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 190-K/PM I-02/AD/X/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rendy Pratama Simanjuntak.
Pangkat/NRP	: Prada/31130400610392.
Jabatan	: Ta Ranmer R.
Kesatuan	: Yonarhanudse 11/BS.
Tempat dan tanggal lahir	: Binjai, 23 Maret 1992.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asmil Baterai R Jl. Tanjung Selamat Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Kep/726-10/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/188/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 19 September 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor : TAP/190/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/194/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah menyerahkan diri sesuai dengan surat keterangan Nomor : B/03/I/2017 dari Denpom I/5 Medan namun tidak hadir dalam persidangan karena ditahan di Denpom I/5 Medan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/188/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 19 September 2016 didakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa, karena Terdakwa sejak awal melarikan diri, namun Terdakwa telah menyerahkan diri sesuai surat keterangan Nomor : B/03/I/2017 dari Denpom I/5 Medan, sehingga persidangan harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara Tindak Pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 108 UU RI No. 31 tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa : Rendy Pratama Simanjuntak Prada NRP 31130400610392, tidak dapat diterima.
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditur Militer I-02 Medan guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal, 15 Desember 2016, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376, sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 523629, dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer, MR. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 1105002115037, Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Hendry Maulana, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota – I

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota – II

Dandi Andreas Sitompul, S.H.,
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972